

BAB II

KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENUNTUTAN, JAKSA PENUNTUT UMUM, TINDAK PIDANA, PENGGELAPAN, KOSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

A. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).¹

Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317

² Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta, 2019, hlm. 7

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:³

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim,

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.

kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

2. Asas dalam Penuntutan

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas legalitas (*Principle of Legality*) berasal dari *Bill Of Rights Of Virginia* tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam *Bill Of Rights* menyatakan bahwa:⁴

“Dalam *Bill Of Rights* ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan

⁴ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm. 18.

oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang”

Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang. Dengan kata lain asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan.

Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.⁵ Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

b. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:⁶

⁵ Ibid, hlm.18.

⁶ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 89.

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:⁷

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf, Diakses pada tanggal 11 April 2021, Pukul 18.08 WIB

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkarannya ditutup demi hukum;

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Di Norwegia salah satunya menganut asas oportunitas sejak tahun 1887 dengan memberikan diskresi yang luas sekali kepada para Jaksa. Para Jaksa di Norwegia bahkan boleh menjatuhkan hukuman di luar pengadilan demikian menurut Hakim Agung *HELGE RÖSTAD (UNAFEI Report, 1986)*. Jadi kewenangan diskresi Jaksa di Norwegia lebih luas daripada diskresi Jaksa di Belanda dan Jepang. Para Jaksa di Norwegia bahkan dapat menjatuhkan penghukuman maupun pengenaan sanksi tanpa campur tangan pengadilan. Pengenaan sanksi atau tindakan tersebut dikenal dengan sebutan *patale unnlatese*. Untuk perkara – perkara yang lebih berat, mereka harus meminta persetujuan Jaksa Agung; sehingga Jaksa di Norwegia disebut dengan *semi judge*.⁸

Dapat dikatakan Negara yang sudah melakukan penerapan asas oportunitas bukan hanya berdasarkan kepentingan umum belaka, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka melakukan diskresi penuntutan. Pengenyampingan perkara selalu identik dengan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP.

Seperti yang dikemukakan oleh UNAFEI menyatakan manfaat diskresi dari penuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) *It allows effective screening of cases before prosecution;*

⁸ RM. Surachman, *Mozaik Hukum I*, CV.Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 72

- 2) *It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing the accused himself;*
- 3) *It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.*⁹

Dengan pemaparan yang diberikan UNAFEI mengenai asas oportunitas dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas oportunitas memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif, sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Tujuan Penuntutan

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.

⁹ UNAFEI, *"Innovation and Reform in Prosecution"*, Resource Material No. 24, UNAFEI, Fushu, Tokyo, Japan, 24 December 1983, hlm. 70

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁰

4. Ruang Lingkup Penuntutan

Berdasarkan pengertian penuntutan yang dianut secara administrative berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor : KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, maka Penuntutan terhitung sejak penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan setelah dicatat dalam Register Perkara (RP-9), Register Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17).

Oleh karena itu ruang lingkup penuntutan yang dianut dalam pembelajaran ini, meliputi:

- a. Pemeriksaan Tambahan
- b. Praperadilan
- c. Penerimaan dan Penelitian Tersangka (tahap II), Pasal 8 ayat (3)

KUHAP

¹⁰ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta , 1994, hlm. 17-

- d. Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (tahap II)
- e. Penangguhan Penahanan
- f. Pembantaran Penahanan
- g. Pelimpahan perkara ke Pengadilan
- h. Penghentian Penuntutan
- i. Pemanggilan saksi, ahli, terdakwa, terpidana tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
- j. Penyusunan tuntutan pidana, Pasal 182 KUHP
- k. Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

5. Tahapan Dalam Acara Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kejaksaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Sesuai dengan penjelasan diatas mengenai kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada dibawah naungan pemerintahan dan memiliki fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan kewajibannya melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidikan untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan prapenuntutan yang ditentukan diatur di dalam pasal 14 KUHAP huruf b. Menyatakan bahwa (*preprosecution*) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya.

Setelah jaksa penuntut umum mendapatkan berkas perkara dari penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian meneliti menurut ketentuan pasal 138 ayat (1) KUHAP merupakan tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan yang telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan untuk pemberian petunjuk kepada penyidik.

Jika menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam (14) empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, dan penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Setelah penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan yang telah lengkap atau yang telah dilengkapi oleh penyidik, maka penuntut umum segera menentukan apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 139 KUHAP.

6. Prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa dalam memantau perkembangan penyidikan setelah adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara dari adanya hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Andi Hamzah mengenai Prapenuntutan, yang dimana prapenuntutan adalah:

“Petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penyidikan itu sendiri. Undang-Undang hendak menghindari suatu

anggapan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penyidikan lanjutan, sehingga wewenang yang demikian dinamakan sebagai prapenuntutan.”

Dengan kata lain prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam mengembalikan berkas yang kurang lengkap dan diberikan kembali kepada penyidik untuk dilengkapi. Prapenuntutan bukan hanya melengkapi berkas perkara yang diberikan oleh penyidikan. Prapenuntutan juga hal yang paling menentukan mengenai apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Mengenai pengaturan prapenuntutan tidak diatur dalam bab tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi aturan prapenuntutan terdapat dalam bab penyidikan dan penuntutan dalam pasal 109 KUHAP dan pasal 138 KUHAP. Tahapan selanjutnya dalam prapenuntutan adalah saat penuntut umum mulai menerima berkas perkara yang diberikan oleh penyidik.

Kemudian proses berkas perkara tersebut di proses selama 7 (tujuh) hari dan penuntut umum menentukan apakah sudah lengkap atau belum. Yang dimaksud dengan lengkap adalah bahwa dirasa berkas sudah cukup dan disusun sesuai dengan ketentuan KUHAP. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia memberi wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan, tetapi penyidikan ini terbatas dan dilakukan kepada perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau dapat meresahkan masyarakat. Waktu penyidikan tambahan ini harus

diselesaikan dalam waktu 14(empat belas) hari dan tidak dilakukan kepada tersangka.

Proses selanjutnya jika berkas sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum adalah dibuatnya surat dakwaan oleh penuntut umum, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Bila pada kenyataannya terdakwa terbukti tersalah seperti yang didakwakan pada surat dakwaan, Pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan.

7. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h , Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHP));
2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);

3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP);
5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.¹¹

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

B. Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharma

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat

¹¹ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.¹²

Menurut konsep pemikiran R.Tresna yang menyatakan :

“Bahwa nama Jaksa atau yaksa berasal dari bahasa india yang kemudian di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelumnya pengaruh hukum hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama”¹³

Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah Jaksa berasal dari Seloka Satya Adhya Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa. Menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang undang-undang ini untuk bertindak sebagi penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

¹² Marwan Effendy , *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perpestif Hukum* , Gramedia, Jakarta, 2005, hlm.7-15

¹³ R. Tresna , *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradya Pramita, Jakarta , 1994, hlm. 41

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur di dalam undang-undang.

2. Penuntut Umum

Membicarakan mengenai penuntut umum, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30) yaitu sebagai berikut:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal

Kewenangan Penuntut Umum secara normatif dirumuskan oleh KUHAP melalui pasal 14 yaitu:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan lain” adalah: meneliti identitas tersangka, meneliti barang bukti, penelitian tersebut dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik penuntut umum dan pengadilan.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim

Berdasarkan pasal 15 KUHAP penuntut umum dapat menuntut suatu perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang undang.

Pengaturan mengenai penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwanya dalam melakukan suatu tindak pidana di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili diatur di dalam pasal 137 KUHAP mengenai kewenangan penuntutan. Kewenangan ini dimiliki oleh penuntut umum yang dimana ditunjuk untuk menjadi penuntut umum oleh kejaksaan.

3. Berita Acara Pendapat

Berita acara pendapat merupakan ringkasan atau lebih tepatnya kesimpulan yang didapatkan oleh penuntut umum terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pengaturan mengenai berita acara pendapat diatur di dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/II/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/II/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dalam keputusan jaksa agung tersebut diatur mengenai format dari penyusunan berita acara pendapat. Berita Acara pendapat sendiri merupakan hasil penelitian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Berita acara pendapat merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam proses pembuatan surat dakwaan agar dalam proses pembuatan surat dakwaan lebih memudahkan penuntut umum dalam melakukan pembuatannya.

4. Surat Dakwaan

A. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan akta otentik yaitu akta yang disusun oleh pejabat umum. Yaitu jaksa untuk menunjukkan, bahwa surat dakwaan merupakan akta diatasnya tertulis projustitia atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, semua kata di dalamnya harus dapat dibuktikan.

Dalam bahasa Belanda disebut *ten laste legging* sedangkan akta dakwaan disebut *acte van beschuldiging* atau dalam bahasa Inggrisnya *indictment*, tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum. Surat dakwaan adalah senjata utama penuntut umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan.¹⁴ Didalam surat dakwaan terdapat tanggal yang ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat mengenai identitas terdakwa secara lengkap, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana dan disertai uraian tentang waktu.

Surat Dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) yang disebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

¹⁴ Andi Hamzah., *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni , Bandung, 2016 , hlm. 5

- (1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- (2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya, dan oleh karena itu ia terikat pada uraian fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.

B. Fungsi Surat dakwaan

Dalam pembuatan surat dakwaan tidaklah semudah yang dipikirkan, pembuatan surat dakwaan harus dilakukan dengan teknik yang baik serta jaksa penuntut umum harus dapat membayangkan bagaimana jalannya siding di pengadilan. Dengan kata lain pembuat surat dakwaan harus paham betul, bahwa fungsi surat dakwaan mempunyai 3(tiga) dimensi yaitu bagi penuntut umum, fungsi surat dakwaan bagi terdakwa dan fungsi surat dakwaan bagi hakim dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fungsi Surat dakwaan bagi penuntut umum
 - a. Sebagai dasar melakukan penuntutan

Menurut Pasal 143 ayat (1), penuntut umum melimpahkan pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan, agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. Penuntut

umum sebagai “arsitek” surat dakwaan yang merupakan dasar dan batas pemeriksaan di sidang pengadilan.

- b. Sebagai dasar dalam mempersiapkan dan mengajukan tuntutan pidana

Artinya keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan sebagai dasar bagi penuntut umum menyusun analisis yuridis dalam mengajukan tuntutan pidananya. Apa yang dinyatakan terbukti dalam analisis fakta sidang harus bisa dikemukakan dalam surat dakwaan.

- c. Sebagai dasar alasan mengajukan upaya hukum

Dalam hal penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan, maka ia dapat mengajukan pemeriksaan banding atau kasasi. Bahan yuridis dalam memori banding maupun kasasi, demikian juga kontra memori banding dan kasasi harus didasarkan atas surat dakwaan.

2. Fungsi Surat dakwaan bagi Tersangka/ Penasehat Hukum

- a. Sebagai dasar melakukan keberatan

Menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP, terdakwa maupun penasihat hukum berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkarannya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus

dibatalkan. Atas keberatan tersebut hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.

b. Sebagai dasar melakukan pembelaan

Menurut Pasal 65 dan Pasal 160 ayat (1) c KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi *a de charge*, yang keterangannya dimasukkan dalam nota pembelaan atau pleidoinya.

c. Sebagai dasar mengajukan upaya hukum

Terdakwa berhak untuk tidak menerima putusan pengadilan. Dalam hal terdakwa tidak menerima putusan pengadilan, ia mengajukan banding atau kasasi dengan menyusun memoeri banding atau memori kasasi yang alasannya harus didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum.

3. Fungsi Surat Dakwaan bagi Hakim

a. Sebagai dasar dan batas melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Artinya, surat dakwaan merupakan batas pemeriksaan di sidang. Pertanyaan dan pembuktian harus selalu dikembalikan kepada tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

b. Sebagai dasar mengambil/menjatuhkan putusan

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan selain tindak pidana yang didakwakan agar tidak dianggap melampaui batas wewenangnya. Kecuali apabila tindak pidana yang didakwakan adalah pembunuhan berencana akan tetapi yang terbukti adalah pembunuhan biasa maka hakim memutus menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan eks Pasal 338 KUHP yang tidak didakwakan.

Menurut Putusan MARI No.675 K/ Pid/ 1987, tanggal 21-3-1989, jika terbukti adalah delik yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan delik yang lebih ringan tersebut.¹⁵

C. Syarat Surat Dakwaan

Dalam praktek di peradilan di Indonesia, pengadilan atau hakim hanya memutuskan suatu perkara pidana atas surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Perkara pidana tidak dapat diadili di pengadilan tanpa adanya surat dakwaan dari si penuntut umum. Ketentuan pembuatan

¹⁵ Osman Simanjuntak, *Tenik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, 2005, hlm.39. Lihat juga Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, 2006 hlm. 163

atau syarat adanya surat dakwaan sudah diatur di dalam pasal 143 ayat

(2) KUHAP, surat dakwaan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat akta

Pemenuhan syarat akta ini adalah ditandatanganinya oleh penuntut umum dan diberikan tanggal, yang sama dengan materai.

2. Memenuhi syarat formil yaitu Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP

Syarat formil itu adalah data identitas dari tersangka yang sesuai dengan BAP tersangka di penyidikan. Jika dalam prosesnya di pihak penyidikan salah menyebutkan salah satu identitas tersangka tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum tergantung pada penilaian hakim. tetapi identitas tersangka/ terdakwa harus sama dengan yang tersebut pada BAP tersangka, pada surat dakwaan dan pada saat sidang pengadilan hal ini untuk menghindari adanya error in persona atau kesalahan mengenai diri tersangka/ terdakwa

3. Memenuhi syarat materil

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor: SE-004/JA/11/1993, tanggal 16 November 1993, tentang pembuatan surat dakwaan juncto Surat Edaran JAM PIDUM Nomor : B-

607/E/11/1993, tanggal 22 November 1003, perihal pembuatan surat dakwaan yang dimaksud dengan:

a) Cermat

Cermat disini adalah yang didasarkan pada ketentuan pidana tanpa adanya kekeurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b) Jelas

Uraian dalam surat dakwaan harus dibuat dengan jelas dan mudah di menegerti dengan cara menyusun sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar bisa mengerti dan mendapatkan gambaran tentang: siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan.

c) Lengkap

Uraian yang lengkap adala uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

D. Bentuk Surat Dakwaan

Membicarakan mengenai surat dakwaan, tidak terlepas dari bentuk-bentuk yang ada dalam surat dakwaan yang digunakan untuk menentukan bagaimana nantinya surat dakwaan itu akan dibuat. Perumusan bentuk surat dakwaan sangat ditentukan oleh tindak pidana yang terjadi apakah dilakukan sendiri oleh satu orang, atau dengan penyertaan atau secara perbarengan/*concursum*. Dari jenis dan corak tindak pidana yang terjadi dikenal beberapa bentuk dakwaan:

1. Dakwaan Tunggal

- a. Apabila satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana saja dan penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang terjadi itu.
- b. Apabila satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) menurut Pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHP

2. Dakwaan Alternatif atau Dakwaan Pilihan

Suatu dakwaan disusun secara alternatif apabila:

- a. Fakta hasil penyelidikan hanya memenuhi unsur-unsur satu tindak pidana saja, jadi yang terjadi hanya satu tindak pidana.

- b. Akan tetapi penuntut umum ragu karena fakta yang mendukung unsur tindak pidana tersebut juga bisa mendukung tindak pidana lain, sehingga yang terbukti tindak pidana lain tersebut.
 - c. Hal ini terjadi kalau dakwaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan (umpamanya antara pencurian atau penggelapan)
 - d. Oleh karena itu hanya satu tindak pidana saja yang dapat dibuktikan maka antara dakwaan yang lain diberi kata penghubung ATAU
 - e. Cara pemeriksaan di pengadilan semua dakwaan diperiksa sekaligus.
3. Dakwaan Subsider atau Dakwaan Pengganti
- a. Sama halnya dengan dakwaan Alternatif maka pada dakwaan subsider juga hanya satu tindak pidana yang terjadi akan tetapi penuntut umum juga ragu kalau-kalau yang terbukti adalah tindak pidana lain
 - b. Pada Umumnya penuntut umum menyusun dakwaan subsider apabila antara dua tindak pidana yang sejenis atau akibat yang ditimbulkan sama akan tetapi ini bukan syarat mutlak.

- c. Oleh karena yang terjadi hanya satu tindak pidana saja maka dakwaan disusun sebagai berikut: tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat ditempatkan sebagai dakwaan primer (dakwaan utama) baru diikuti dengan yang ancamannya lebih ringan sebagai dakwaan subsider (pengganti)
- d. Cara pemeriksaan di sidang pengadilan, dakwaan primer yang diperiksa dan dibuktikan lebih dulu.

4. Dakwaan Kumulasi

- a. Dalam satu surat dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing berdiri sendiri baik karena ancaman pidana sejenis maupun tidak sejenis.
- b. Penuntut umum dan hakim harus membuktikan dakwaan satu persatu terhadap dakwaan yang terbukti terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana sedang yang tidak terbukti terdakwa harus dibebaskan dan kalau terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Dakwaan disusun secara kumulasi apabila terjadi kumulasi dalam *concurcus realis* menurut pasal 65 ayat (1) KUHP, dan juga apabila terjadi penggabungan perkara menurut pasal 141 KUHAP.
 - d. Dalam hal terjadi penyertaan antara pembujuk/pengajur dan pelaku/ yang dibujuk atau antara pelaku dan pembantu yang diajukan dalam satu surat dakwaan maka dakwaan disusun dalam bentuk kumulasi. Dalam praktek mereka dituntut secara sendiri-sendiri dalam surat dakwaan yang berbeda
 - e. Ciri dakwaan kumulasi antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain terdapat kata penghubung “DAN” dan masing-masing dakwaan diberi kata Pertama dan Kedua.
5. Dakwaan Kombinasi/Dakwaan Gabungan
- a. Dakwaan gabungan disusun apabila seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan diantara tindak pidana tersebut penuntut umum ragu terhadap tindak pidana yang terjadi

- b. Jadi dakwaan, kombinasi dasarnya adalah dakwaan kumulasi dan diantara dakwaan kumulasi tersebut ada dakwaan dalam bentuk lain.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut

sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Andi hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Junaedi Effendi dalam bukunya yang menyatakan bahwa,¹⁷ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan terhadap tindak pidana dilakukan agar terciptanya masyarakat yang harmonis.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 22

¹⁷ Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 37

dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak Pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam pengertian tindak pidana sudah dijelaskan mengenai tindak pidana adalah sesuatu yang dilarang oleh aturan hukum serta larangan tersebut dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi para pelanggarnya. Sehingga dalam prosesnya harus diketahui terlebih dahulu dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur tindak pidana atau tidak. Yang dirumuskan menggunakan peraturang perundang-undangan yang didalamnya diatur mengenai larangan dan sanksinya.

Simons menuliskan beberapa unsur mengenai adanya tindak pidana yaitu adanya unsur objektif dan unsur objektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “di muka umum”.¹⁸

Sedangkan unsur objektif adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu akan dilakukan. Mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa kejahatan yang termasuk kedalam unsur subjektif dan objektif yang termasuk kedalam tindak pidan tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasa, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁸ *Ibid* ,hlm 40

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308

Kemudian Unsur Objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur dari tindak pidana diatas merupakan penjabaran mengenai hal-hal yang dilarang di dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum pidana dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai fungsi yang sama dengan hukum lainnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tertatannya kehidupan masyarakat yang sesuai dengan norma masyarakat.

D. Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan”. Inti dari tindak pidana yang diatur did dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya di larang dan diancam dengan ketentuan pidana tersebut.¹⁹

Penggelapan sendiri memiliki arti memeiliki barang atau sesuatu yang dimiliki orang lain tetapi tindakannya bukan merupakan suatu tindakan kejahatan. Dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengajamelawan hukum memeilki barang atau sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

Adam Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:²⁰

“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu,bagi

¹⁹ Tonggat,*Hukum Pidana Materill*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57

²⁰ Adami Chazawi,*Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, Hal.70

masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan”

Dengan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan merupakan tindakan yang secara tidak sah mengambil barang orang lain yang dengan ada pada diri seseorang tersebut yang dimana bukan merupakan sebuah kejahatan, tetapi ia telah bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut yang mengambil bukan miliknya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan telah diatur di dalam pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif:
 1. Barang Siapa
 2. Dengan Sengaja
 3. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)
- b. Unsur Objektif
 1. Mengaku sebagai milik sendiri
 2. Sesuatu barang
 3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain
 4. Berada dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan

Berikut merupakan penjelasan mengenai unsur subjektif:

1. Barang Siapa

Kata barang siapa siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

2. Dengan Sengaja

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan unsur yang melekatkan pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaanya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa²¹

3. Melawan Hukum(*wederrechtelijk*)

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Kemudian Adam Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang

²¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm. 113

yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.

Dan berikut merupakan penjelasan mengenai unsur objektif:

- a. Mengaku sebagai milik sendiri (*zich wederrechtelijk toeigenen*)

Tongat mengemukakan mengenai unsur mengaku sebagai milik sendiri (menguasai) yaitu:²²

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur subjektif tetapi dalam tindak pidana penggelapan unsur tersebut merupakan unsur objektif. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatanperbuatan menguasai tersebut belum selesai”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai harus sudah terlaksana atau selesai misalannya dengan menjual benda tersebut, digunakan sendiri dan lain-lain. Apabila penguasaan tersebut tidak

²² Tongat., Op.cit., hlm. 59

bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaanya, maka ini tidak memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHPidana.

b. Suatu Benda (*eening goed*)

Meskipun dalam Pasal 372 KUHPidana tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda tidak terwujud.²³

c. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.

d. Berada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. Kata berada padanya menurut Hoge Rad adalah menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara

²³ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Op.cit ., hlm. 77

pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau

²⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm. 128

karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

c. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarnya melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang yang disebut dengan “*ambtsmisdrijven*” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya yang disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan orang lain.

E. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1. Pengertian Konservasi

Konservasi adalah penghematan penggunaan sumber daya alam dan memperlakukannya berdasarkan hukum alam yang berlaku. Konservasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Conservation terdiri atas kata (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya , namun secara bijaksana (*wide use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi.

2. Tujuan Konservasi

Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia mulai memperoleh perhatian pada Tahun 1970an. Sejak saat itu konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang. Tujuan dilaksanakannya konservasi tersebut adalah untuk :

- a) Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan;
- b) Menjamin keanekaragaman genetic
- c) Pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem.

Sedangkan peranan kawasan konservasi dalam pembangunan meliputi:

- a) Penyelamat usaha pemabangunan dan hasil-hasil pembangunan;
- b) Pengembangan ilmu pendidikan;
- c) Pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa;
- d) Pendukung pembangunan bidang pertanian.

3. Kegiatan Konservasi

Sesuai dengan Undang-Undang no 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan.

Kawasan suaka alam terdiri dari :

- a. Cagar alam;
- b. Suaka margasatwa;
- c. Hutan wisata;
- d. Daerah perlindungan plasma nutfah;
- e. Daerah pengungsian satwa.

Kawasan pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi insitu ataupun diluar kawasan (konservasi eksitu). Konservasi insitu adalah konservasi jenis flora dan fauna yang dilakukan di habitat aslinya baik di hutan, di laut, di danau, di pantai dan sebagainya.

Konservasi eksitu adalah konservasi jenis flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya.

4. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri atas:

- a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.²⁵

²⁵ Modul Universitas Terbuka, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, <http://repository.ut.ac.id/4311/1/PWKL4220-M1.pdf>, Diakses pada tanggal 11 April 2021 , Pukul 20.06 WIB.